



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka *stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
 - b. bahwa dalam rangka penurunan dan optimalisasi pencegahan *stunting* di Kabupaten Brebes secara efektif dan efisien perlu pedoman tentang Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Stunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN *STUNTING*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi sensitif adalah intervensi yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
12. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal lebih buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dyslipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
13. Tenaga Gizi Terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
14. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Azas-azas Penanggulangan *stunting* sebagai berikut :



- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. Transparansi, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. Peka budaya, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus memperhatikan budaya daerah setempat; dan
- e. Akuntabilitas, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus dilakukan secara terukur dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Penurunan Stunting dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III

PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi :

- a. Komitmen dan visi Bupati;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, perubahan



- politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, Daerah dan Masyarakat;
 - d. Mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Penurunan Stunting :

- a. Intervensi dan sasaran penurunan stunting;
- b. Pendekatan strategi penurunan stunting;
- c. Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi;
- d. Penelitian dan Pengembangan;
- e. Tim Teknis;
- f. Penajaman sasaran wilayah penurunan Stunting;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Pnaatan dan Pelaporan; dan
- i. Penghargaan.

BAB V INTERVENSI DAN SASARAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 7

- (1) Penurunan stunting dilaksanan melalui :
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi Gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Interveni Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- c. Mengatasi kekurangan iodium;
- d. Mengganggu kecacingan pada ibu hamil; dan
- e. Melindungi ibu hamil resiko tinggi antara lain diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis.

(2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
- b. Mendorong pemberian ASI eksklusif.

(3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- b. Menyediakan obat cacing;
- c. Menyediakan suplementasi zink;
- d. Memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
- e. Memberikan konseling kepada ibu menyusui yang mengalami kesulitan menyusui; dan
- f. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

(4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :

- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
- d. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- e. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- f. Memberikan pendidikan tentang pola asuh anak pada orang tua;
- g. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- h. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- i. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada

remaja;

- j. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- k. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.



BAB VI
PENDEKATAN STRATEGI PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kader, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
 - a. Kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. Pengetahuan anggota keluarga terhadap masalah kesehatan dan gizi; dan
 - c. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan sebagaimana kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;



e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan

f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terutama guna penurunan *stunting*.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Pasal 11

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi dan anak pada seribu hari pertama dalam kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam maksud antara lain :
- a. Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formulir maupun informail;
 - c. Kampanye diberbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat penurunan *stunting*; dan
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB VII
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi Gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengerian gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. Praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian kedua
Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 14

Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* dilaksanakan melalui :

- a. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;
- b. Pos pelayanan terpadu (POSYANDU) dan pertemuan kelompok masyarakat; dan
- c. Rumah sakit dalam bentuk konseling gizi diruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok diruang rawat jalan.



BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam upaya penurunan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII
TIM TEKNIS

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap upaya penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Tanggung jawab penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Sekertaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab dalam penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Teknis implementasi intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting*.
- (4) Tim Teknis implementasi intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Praktis dan Pelaku Usaha.
- (5) Tugas Tim Teknis implementasi intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *stunting*;
 - b. Mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Brebes;
 - c. Merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes;
 - d. Melaksanakan *mapping* (pementaan) peran lintas sektor terkait dengan penurunan *stunting*;
 - e. Melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;



- f. Monitoring dan mengevaluasi program penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes;
 - g. Memberikan sosialisasi ke kecamatan sampai ke tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes;
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes; dan
 - i. Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (6) Tim Teknis implemetasi intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 17

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi :
 - a. Tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. Perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. Lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas percepatan penurunan *stunting*;
 - d. Pencapaian target yang lebih terukur; dan
 - e. Dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat didorong untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah dibidang kesehatan gizi.



BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *stunting*.
- (2) Dinas kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berpanjang.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *stunting* dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara